

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengedepankan nilai - nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diberatkan kepada salah satu pihak saja. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar - besarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Sehingga ekonomi syariah diyakini mampu menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was - was, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam. Kehadiran

perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Mu`amalat Indonesia. Pendirian Bank Mu`amalat Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Mu`amalat membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi memporak-porandakan bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah, bahkan harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran, bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri ditingkat konsep saja, namun telah mampu membuktikan di tataran praktik.¹

Banyak faktor yang digunakan dalam mengukur perkembangan bank syariah dan juga minat masyarakat yang bisa dibidang tergolong baru di bank konvensional. Yang menjadi tolok ukur masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah diantaranya ada tiga hal yang akan penulis kaji yaitu: pertama *revenue sharing* merupakan suatu bentuk pendistribusian bagi hasil dalam perbankan syariah, kedua deposito (*mudharabah muthlaqah*) merupakan suatu bentuk penghimpunan dana yang tidak dapat diambil sewaktu - waktu , dan ketiga tabungan (*mudharabah muthlaqah*) merupakan suatu bentuk tabungan yang dalam pengaplikasian dananya sesuai dengan keinginan pemilik dana atau memiliki batasan – batasan waktu dalam penggunaan dana tersebut sesuai dengan keinginan pemilik dana.

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli tahun 1997, disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional.

¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Pengaruh Dimensi-Dimensi Serqual Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah (Study pada Kantor Cabang Bank Syariah Kota Semarang)*, Pusat penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2008, hal. 3.

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank - bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah merupakan produk penghimpun dana pada bank syariah yang apabila dibandingkan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Perbandingan antara Tabungan dan Deposito Bank Syariah
Periode 2007 – 2011

BANK UMUM SYARIAH		
Tahun	Tabungan Mudharabah	Deposito Mudharabah
2007	32,19	54,11
2008	32,07	56,12
2009	29,44	58,33
2010	26,92	60,62
2011	24,43	64,14

Sumber: Data diambil dari publikasi Bank Indonesia.²

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tabungan mudharabah dengan deposito mudharabah mengalami perbedaan yang sangat jauh. Dapat dilihat bahwa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tabungan mudharabah cenderung mengalami penurunan mencapai 24,43 sedangkan dalam deposito mudharabah selalu mengalami peningkatan. Penurunan pada tabungan mudharabah mulai tahun 2007 menunjukkan nilai 32,19%, 32,07% tahun

²www .Publikasi Laporan keuangan Bank Indonesia

2008, 29,44% tahun 2009, 26,92% tahun 2010, dan 24,43% pada tahun 2011. Terjadi penurunan yang terus menerus dari tahun ketahun pada tabungan mudharabah.

Sedangkan pada deposito mudharabah selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Tidak ada penurunan sama sekali pada deposito mudharabah diantara tahun tersebut. Pada tahun 2007 nilai deposito mudharabah berada pada nilai 54,11%, 56,12% ditahun 2008, 58,33% ditahun 2009, 60,62% ditahun 2010, dan 64,14% ditahun 2011. Dari penjelasan data tersebut dapat dilihat meskipun kenaikan pada deposito mudharabah tidak terlalu tinggi tetapi tetap dapat mempertahankan kenaikan tersebut dari tahun ketahun sampai akhir 2011.


Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti.³ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian.

Revenue sharing merupakan distribusi bagi hasil pada bank syariah mandiri. Nilai *revenue sharing* cenderung berubah – ubah terkadang tingkat *revenue sharing* yang didapat besar namun terkadang juga sangat kecil. Apabila nilai pembiayaan yang disertakan besar maka *revenue sharing* yang

³ PT Bank Syariah Mandiri. *Annual report BSM*.Laporan tahunan 2013 hal 29

akan diterimapun juga akan besar namun sebaliknya apabila tingkat distribusi pembiayaan kecil maka tingkat *revenue sharing* yang akan diterimanya pun relatif kecil. *Revenue sharing* pada bank syariah mandiri apabila dianalisis dari laporan keuangan triwulan tahun 2013 akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1.2
Pertumbuhan distribusi bagi hasil (Revenue Sharing)
Bank Syariah Mandiri Periode 2013



Sumber: Data diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan.⁴


Pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa *revenue sharing* pada Bank Syariah Mandiri selalu mengalami peningkatan mulai dari triwulan pertama sampai dengan triwulan terakhir tingkat peningkatan pada *revenueue sharing* mulai triwulan pertama sampai dengan terakhir atau keempat sangatlah tinggi, dimana pada triwulan pertama nilai yang diperoleh *revenueue sharing* sebesar 479.986 (dalam rupiah), triwulan kedua sebesar 988.337 (dalam rupiah), triwulan ketiga sebesar 1.510.284 (dalam rupiah), dan triwulan terakhir

⁴ www.BankSyariahMandiri.co.id

sebesar 2.128.642 (dalam rupiah). Dapat dilihat apabila dibandingkan dengan triwulan pertama triwulan terakhir mengalami peningkatan yang sangat tinggi yang bisa dibilang hampir sempurna.

Deposito mudharabah merupakan bentuk simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu – waktu dengan cara dana digunakan sesuai dengan keinginan pemilik dana atau terbatas pada aturan pemilik dana. Deposito mudharabah merupakan bentuk penyimpanan dana yang sangat menguntungkan karena dalam deposito ada jangka waktu tertentu untuk pengambilan dana nasabah. Simpanan akan aman dan tidak terus berkurang terus menerus, namun yang ada malah bertambah terus menerus. Data deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada laporan keuangan yang akan menggambarkan data sebagai berikut:

Gambar 1.3
Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri
Periode 2013




Sumber: Data diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan.⁵

⁵ www.Bank Syariah Mandiri.co.id

Pada Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa peningkatan yang dialami Bank Syariah mandiri mulai triwulan pertama jatuh pada triwulan terakhir. Triwulan pertama, kedua dan ketiga, selalu mengalami peningkatan namun. Pada triwulan pertama nilai yang diperoleh yakni 310.083 (dalam rupiah), triwulan kedua sebesar 648.979 (dalam rupiah), triwulan ketiga meningkat sebesar 1.017.894 (dalam rupiah), dan pada triwulan keempat mengalami penurunan sebesar 86.177 (dalam rupiah) penurunan yang sangat tinggi jauh dibawah triwulan pertama.

Tabungan mudharabah dalam Perbankan syariah merupakan bentuk simpanan yang akan dialokasikan sesuai dengan prinsip syariah, simpanan tersebut dapat diambil sewaktu – waktu yang apabila dianalisis pada laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.4
Pertumbuhan Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri
Periode 2013



Sumber: Data diambil dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan.⁶

⁶ www.Bank Syariah Mandiri.co.id

Pada gambar 1.4 diatas dapat dilihat bahwa tabungan mudharabah juga mengalami peningkatan terus menerus, meskipun tingkat peningkatan yang dialami oleh tabungan mudharabah diatas bisa dibidang peningkatan yang tidak terlalu besar namun Bank Syariah Mandiri sekali lagi dapat mempertahankan peningkatan tersebut. Data yang diperoleh mulai triwulan pertama yaitu sebesar 144.43 (dalam rupiah), untuk triwulan kedua nilai yang diperoleh naik menjadi 290.212 (dalam rupiah), triwulan ketiga juga terus mengalami peningkatan dengan nilai yang diperoleh sebesar 419.392 (dalam rupiah). dan triwulan terakhir yakni sebesar 562.314 (dalam rupiah) ditahun 2013.

Oleh karena itu, dari uraian di atas menarik untuk dikaji lebih dalam, tentang “Pengaruh *Revenue Sharing*, Deposito Mudharabah Muthlaqah, dan Tabungan Mudharabah Muthlaqah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *revenue sharing* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah?
2. Apakah deposito (*mudharabah muthlaqah*) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah?

3. Apakah tabungan (*mudharabah muthlaqah*) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah ?
4. Apakah *revenue shering*, deposito (*mudharabah muthlaqah*), dan tabungan (*mudharabah muthlaqah*) secara bersama sama berpengaruh secara silmultan terhadap keputusan menjadi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *revenue sharing* terhadap keputusan menjadi nasabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh deposito (*mudharabah muthlaqah*) terhadap keputusan menjadi nasabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan (*mudharabah muthlaqah*) terhadap keputusan menjadi nasabah.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *revenue sharing*, deposito (*mudharabah muthlaqah*), dan tabungan (*mudharabah muthlaqah*) terhadap keputusan menjadi nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh *revenue sharing*, deposito *mudharabah muthlaqah*, dan

tabungan mudharabah muthlaqah terhadap keputusan menjadi nasabah.

- b. Untuk menambah referensi tentang kajian perbankan serta sebagai bahan referensi penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang perbankan yang terkait pengaruh *revenue sharing*, deposito mudharabah muthlaqah dan tabungan mudharabah muthlaqah terhadap keputusan menjadi nasabah.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah nilai pengetahuan mengenai perbankan syariah, terkait *revenue sharing*, deposito mudharabah muthlaqah dan tabungan mudharabah muthlaqah dan keputusan menjadi nasabah. serta sebagai sumbangan kebendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung

c. Bagi Bank Syariah Mandiri

Memberikan informasi bagi pengelola bank terkait keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah. Apabila dikaitkan dengan *revenue sharing*, deposito mudharabah muthlaqah dan tabungan mudharabah muthlaqah.

d. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi tentang penelitian sejenis yang terkait *revenue sharing*, deposito mudharabah muthlaqah dan tabungan mudharabah muthlaqah terhadap keputusan menjadi nasabah.

E. Ruang Lingkup Dan Pembatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Tiga hal yang akan penulis kaji yaitu: pertama *revenue sharing* merupakan suatu bentuk pendistribusian bagi hasil dalam perbankan syariah, kedua deposito (*mudharabah muthlaqah*) merupakan suatu bentuk penghimpunan dana yang tidak dapat diambil sewaktu – waktu, dan ketiga tabungan (*mudharabha muthlaqah*) merupakan suatu bentuk tabungan yang dalam pengaplikasian dananya sesuai dengan keinginan pemilik dana atau memiliki batasan – batasan dalam penggunaan dana tersebut

2. Pembatasan Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan tentang *revenue shering*, di sini peneliti hanya membahas tentang *revenue shering* (pendistribusian bagi hasil) yang diberikan kepada nasabah tabungan dan deposito dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. *Revenue sharing*, merupakan salah satu bentuk sistem pendistribusian bagi hasil yang ada pada perbankan syariah.
- b. Deposito mudharabah muthlaqah merupakan cara bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Deposito mudharabah muthlaqah adalah deposito yang menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah atau bisa disebut dengan investasi berjaka dan jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- c. Tabungan mudharabah muthlaqah, juga merupakan salah satu cara bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Tabungan mudharabah muthlaqah adalah salah satu produk yang ada pada bank syariah. Yaitu produk tabungan dengan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Yang pengambilannya bisa dilakukan kapan saja, sesuai dengan keinginan nasabah (pemilik dana).
- d. Keputusan menjadi nasabah, adalah suatu hal yang mempengaruhi minat nasabah maupun calon nasabah, untuk menempatkan dananya di Bank Syariah Mandiri (BSM). Jika dikaitkan dengan *revenue sharing*, deposito mudharabah muthlaqah, dan tabungan mudharabah muthlaqah.

2. Definisi Oprasional

- a. *Revenue Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷
- b. Deposito mudharabah muthlaqah, adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola investasinya.⁸
- c. Tabungan mudharabah muthlaqah, adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau shahibul maal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha anatara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.⁹
- d. Keputusan menjadi nasabah, keputusan adalah hal sesuatu yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa.¹⁰

⁷ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal 97

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. (Depok: Gema Insani 2011). hal 95.

⁹ Sumar'in, *Konsep kelembagaan bank syariah*, (yogyakarta : Graha Ilmu, 2012). hal 79.

¹⁰ Sutisna. *Perilaku konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003). hal 15.

G. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penyusunan skripsi dengan metode penelitian kuantitatif ini, dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan masalah, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan pembatasan penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari : (a) kerangka teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) kerangka teori yang membahas variabel / sub variabel kedua, (c) kerangka teori yang membahas variabel / sub variabel ketiga, (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, (f) hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, (e) analisis data.

BAB IV Sistematika Penulisan Skripsi, terdiri dari : (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), serta (b) pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini, terdiri dari : (a) daftar rujukan, (b) lampiran – lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.¹¹

¹¹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Sastra Satu (S-1), Pedoman Penyusunan Skripsi. (Tulungagung:: IAIN Tulungagung, 2014), hal 21.